



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 696 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 212 TAHUN 2020
TENTANG

JASA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEGIATAN PENCIPTAAN DAN
PENGEMBANGAN WIRAUUSAHA BARU BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. merubah lampiran dalam keputusan Walikota Nomor 212 tahun 2020 tentang Jasa Non Pegawai Negeri Sipil Pada Kegiatan Penciptaan dan Pengembangan Wirausaha Baru Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Walikota ini ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 212 Tahun 2020 tentang Jasa Non Pegawai Negeri Sipil pada Kegiatan Penciptaan dan Pengembangan Wirausaha Baru Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Npmor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang Pemerintahan Daerah,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 212 Tahun 2020 tentang Jasa Non Pegawai Negeri Sipil pada Kegiatan Penciptaan dan Pengembangan Wirausaha Baru Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota Ini.

KEDUA : Keputusan Walikota Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekliruan dalam keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 Oktober 2020
Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,



HERMANSYAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 696 TAHUN 2020 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA
 NOMOR 212 TAHUN 2020
 TENTANG
 JASA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
 PADA KEGIATAN PENCIPTAAN DAN PENGEMBANGAN
 WIRUSAHA BARU BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

JASA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEGIATAN PENCIPTAAN DAN
 PENGEMBANGAN WIRUSAHA BARU BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN	VOLUME			Jumlah	
Kegiatan Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan							
1	MUHAMMAD ARIFIN	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp	3,000,000
2	M. RIZKI ZAINAL	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp	3,000,000
3	ANAN	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp	3,000,000
4	EKA PUTERI AGUSTINA	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp	3,000,000
5	HENDRIT PURWANTO	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp	3,000,000
Kegiatan Pelatihan Pembuatan Keripik (Camilan)							
6	KHAIRUNISA	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp	3,000,000
7	SONITA SUSANTI	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp	3,000,000
8	FERAWATIE	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp	3,000,000
9	NOORAIDA	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp	3,000,000
10	HENDRI GUNADI	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp	3,000,000
Kegiatan Pelatihan Pembuatan Sasirangan							
11	MUHAMMAD REDHO	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp	3,000,000
12	IBNU KATSIER MUHAMMAD	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp	3,000,000
13	NIMAS SUCLAWATI	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp	3,000,000
14	ABDUL KHAIR	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp	3,000,000
15	SANDI AGUSTINUS	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp	3,000,000
Kegiatan Pelatihan Pembuatan Tas dan Dompot							
16	MUHAMMAD ARIFIN	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp	3,000,000
17	M. RIZKI ZAINAL	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp	3,000,000
18	ANAN	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp	3,000,000
19	ELLY RAHMAH	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp	3,000,000

20	MAILA HAYATI	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp 3,000,000
Kegiatan Pelatihan Bimbingan Teknis Entrepreneurship						
21	ADAM NUGRAHA WIRADHANA	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp 3,000,000
22	SRI HIDAYAH M.SC	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp 3,000,000
28	MUKHLAN KHARIRI, SE,MM	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp 3,000,000
23	AHMAD HUSIN	Moderator (1 org x 3 hr x 2 keg)	2	x	Rp 600,000	Rp 1,200,000
24	ABDULLAH	Pembawa Acara	2	x	Rp 250,000	Rp 500,000
25	MUHAMMAD ABRAR	Pembaca Do'a	2	x	Rp 250,000	Rp 500,000

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,



HERMANSYAH